



**PUTUSAN**  
Nomor: 44-K/PM.I-01/AD/III/2012

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HUGENG SUPRAYETNO  
Pangkat/NRP : Kopda/31980544570175  
Jabatan : Tamudi Ramil 02/Krb  
Kesatuan : Kodim 0104/Atim  
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 20 Januari 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Krb, Kodim 0104/Atim.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-01** tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-44/A-44/IX/2012 tanggal 20 September 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/17/Pera/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/32-K/AD/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/64-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 5 April 2012, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/102-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/160-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/232-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 44-K/PM.I-01/AD/III/2012 tanggal 6 Maret 2012, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa menurut Surat Dandim 0104/Atim. SPP/7528/VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2011, meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar :

. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/32-K/AD/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa A.n Kopda Hugeng Suprayetno NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan sekarang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan saat surat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 13 Pebruari 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam rangkaian hari-hari yang tidak terputus sejak bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Koramil 02/Krb Aceh Tamiang Kodim 0104/Atim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 02/Krb (Kodim 0104/Atim) dengan Pangkat Kopda NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak di ketahui apa penyebab dan permasalahannya melakukan Desersi .
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di Wilayah Aceh Timur dan sekitarnya serta membuat daftar DPO (daftar pencarian orang) namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan , Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi militer Perang dan NKRI dalam keadaan aman damai.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan saat Dakwaan ini di buat yaitu Tanggal 13 Pebruari 2012 selama 219 (dua ratus dua Sembilan belas) hari secara berturut-turut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### SAKSI 1 :

Nama lengkap: MUHAMMAD JALI, Pangkat/NRP: Pelda/585938, Jabatan: Batuud Ramil 02/Krb, Kesatuan: Kodim 0104/Atim, Tempat tanggal lahir: Sigli, 15 Juli 1960, Jenis kelamin: Laki – laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Desa Mananggini Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada tahun 2008 karena sama sama bertugas di Koramil 02/Krb hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan saat ini belum kembali kekesatuan
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak di ketahui apa penyebab dan permasalahannya melakukan Desersi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Aceh Timur dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon

### SAKSI II :

Nama lengkap: SYAIFUL AMRI, Pangkat/NRP: Pelda/559859, Jabatan: Babinsa 02/Krb, Kesatuan: Kodim 0104/Atim, Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 15 Juli 1965, Jenis kelamin: Laki – laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Desa Mananggini Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada tahun 2008 karena sama sama bertugas di Koramil 02/Krb hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan saat ini belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak di ketahui apa penyebab dan permasalahannya melakukan Desersi
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Aceh Timur dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa A.n Kopda Hugeng Suprayetno NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan sekarang.

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 02/Krb (Kodim 0104/Atim) dengan Pangkat Kopda NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim dan sampai saat ini masih bersetatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak diketahui apa penyebab dan permasalahannya melakukan Desersi .
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan , Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di Wilayah Aceh Timur dan sekitarnya serta membuat daftar DPO (daftar pencarian orang) namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
8. Bahwa benar kemudian Batuud Ramil 02/Krb Kodim 0104/Atim Pelda Muihamad Jali melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-6 Tamiang pada tanggal 12 September 2011, dengan Laporan Polisi Nomor: LP:01/A-01/IX/2011/IM/1-6.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan , Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan ataaau sedang melaksanakan Oprasi militer , dan secara umum telah diketahui bahwa Negara Kesatruan RI tidak sedang dinyatakan perang dengan Negara lain oleh Pejabat yang berwenang.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 secara berturut-turut selama 55 hari, dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim telah sependapat.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 02/Krb (Kodim 0104/Atim) dengan Pangkat Kopda NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/17/Pera/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Hugeng Suprayetno NRP 91980455470175 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0116/Nara, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 02/Krb (Kodim 0104/Atim) dengan Pangkat Kopda NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan. .
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di Wilayah Aceh Timur dan sekitarnya serta membuat daftar DPO (daftar pencarian orang) namun Terdakwa tidak diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
- e. Bahwa benar kemudian Batuud Ramil 02/Krb Kodim 0104/Atim Pelda Muihamad Jali melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-6 Tamiang pada tanggal 12 September 2011, dengan Laporan Polisi Nomor: LP:01/A-01/IX/2011/IM/1-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2011.
- b. Bahwa benar kemudian Batuud Ramil 02/Krb Kodim 0104/Atim Pelda Muihamad Jali melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-6 Tamiang pada tanggal 12 September 2011, dengan Laporan Polisi Nomor: LP:01/A-01/IX/2011/IM/1-6.
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 secara berturut-turut selama 55 hari, dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tersebut Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan ataaau sedang melaksanakan Oprasi militer , dan secara umum telah diketahui bahwa Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan perang dengan Negara lain oleh Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- Bahwa benar kemudian Batuud Ramil 02/Krb Kodim 0104/Atim Pelda Muihamad Jali melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-6 Tamiang pada tanggal 12 September 2011, dengan Laporan Polisi Nomor: LP:01/A-01/IX/2011/IM/1-6.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0104/Atim sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 secara berturut-turut selama 55 hari, dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
- Bahwa waktu selama 55 hari sudah menjadi pengetahuan umum adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak hadir sejak penyidikan, dan di persidangan dalam waktu enam bulan Terdakwa telah dipanggil secara berturut-turut sebanyak tiga kali panggilan tetapi Terdakwa tidak hadir dan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini Terdakwa masih melarikan diri dan belum dapat diketemukan, hal tersebut s menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer..
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Ajendam IM.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;

- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa A.n Kopda Hugeng Suprayetno NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan sekarang.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HUGENG SUPRAYETNO, Kopda NRP 31980455470175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Terdakwa A.n Kopda Hugeng Suprayetno NRP 31980455471075 Tamudi Koramil 02/Krb Kodim 0104/Atim terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan sekarang,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110373, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mugilman Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.  
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)